



WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI WILAYAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 37 Tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka untuk menjamin terlaksananya Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama diperlukan suatu pengaturan di tingkat daerah yang terintegrasi dengan Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pendidikan, maka diperlukan suatu kebijakan yang dapat dijadikan sebagai landasan bagi semua pihak dalam penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan secara transparan, terjangkau dan berkualitas.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Ternate tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Wilayah Kota Ternate.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824).
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762).
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar.

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61).
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612).
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru.
16. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 37 Tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 97, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 111).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI WILAYAH KOTA TERNATE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Ternate.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Ternate.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate.

6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
7. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Kota, penyelenggaraan pendidikan yang di dirikan oleh masyarakat dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD, adalah merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
12. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
13. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal informal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD.
14. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal informal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP.
15. Peserta Didik adalah siswa dan/atau siswi yang sedang menjalani proses pembelajaran di Sekolah/Madrasah.
16. Perpindahan peserta didik adalah perpindahan siswa dari sekolah/madrasah asal ke sekolah/madrasah yang dituju.
17. Nilai Raport 5 Semester adalah angka yang diperoleh dari hasil semester ganjil dan genap mulai dari kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 semester ganjil.
18. Ijazah adalah Sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan nonformal.
19. Sekolah Tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan bagi Calon Peserta Didik.
20. Kuota Kelas adalah jumlah maksimum Peserta Didik dalam satu kelas atau rombongan belajar.

BAB II TUJUAN DAN ASAS PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Pasal 2

- (1) Tujuan penerimaan peserta didik yaitu memberikan pelayanan bagi Peserta Didik Baru untuk memasuki Satuan Pendidikan jenjang PAUD, SD dan SMP/Sederajat secara tertib, terarah dan berkualitas.
- (2) Memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan Pendidikan yang sebaik-baiknya.
- (3) Memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
- (4) Menjaring calon peserta didik baru berprestasi di bidang lomba akademik dan lomba non akademik, Hafidz Qur'an serta calon peserta didik baru berprestasi di bidang nilai akademik (nilai rapor).
- (5) Memberi kesempatan peserta didik baru yang berkebutuhan khusus melalui pendidikan inklusi.

Pasal 3

Penerimaan peserta didik harus berasaskan :

- a. Objektivitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.
- c. Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- d. Berkeadilan, artinya penerimaan peserta didik tidak membeda-bedakan suku, ras, agama dan status sosial ekonomi pendaftar dan harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III PROSEDUR DAN MEKANISME PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 4

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan oleh satuan pendidikan secara online (daring) dan non-online (luring).
- (2) Pendaftaran penerimaan peserta didik baru secara online (daring) dilakukan melalui situs PPDB Kota Ternate dengan mengunggah berkas calon peserta didik sesuai dengan persyaratan berkas yang ditetapkan.

- (3) Pendaftaran penerimaan peserta didik baru secara non-online (luring) dilakukan secara langsung ke sekolah tujuan yang tidak menyelenggarakan PPDB secara online dengan melengkapi persyaratan berkas yang ditetapkan.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara perorangan/individu sesuai mekanisme yang diatur dalam Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai berikut:
- a. Kriteria pendaftaran penerimaan peserta didik baru meliputi Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali;
 - b. Jalur zonasi adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi/wilayah Kota Ternate;
 - c. Jalur afirmasi adalah jalur yang diperuntukkan untuk siswa/calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon peserta didik penyandang disabilitas yang berasal dari wilayah Kota Ternate;
 - d. Jalur Prestasi adalah jalur yang di khususkan untuk calon peserta didik yang akan masuk ke jenjang Sekolah Menengah Pertama yang memiliki prestasi di bidang akademik dan non-akademik dalam wilayah Kota Ternate tanpa dibatasi zonasi;
 - e. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari luar wilayah Kota Ternate yang akan masuk ke jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - f. Khusus untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali, lulusan tahun lalu dan calon peserta didik berasal dari luar negeri/sekolah asing terlebih dahulu melakukan proses pra-pendaftaran di Dinas Pendidikan Kota Ternate untuk memperoleh bukti pendaftaran/nomor registrasi; dan
 - g. Penetapan Wilayah atau Zonasi Sekolah Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Persentase masing-masing jalur seleksi penerimaan peserta didik baru pada pasal 4 ayat 4 huruf (a) adalah sebagai berikut:
- a. Jalur Zonasi Jenjang SD sebanyak 85%.
 - b. Jalur Zonasi Jenjang SMP sebanyak 70%
 - c. Jalur Afirmasi Jenjang SD sebanyak 10%
 - d. Jalur Afirmasi Jenjang SMP sebanyak 10%
 - e. Jalur Prestasi Jenjang SMP sebanyak 15%
 - f. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali Jenjang SD sebanyak 5%
 - g. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali Jenjang SMP sebanyak 5%
- (2) Jalur Prestasi hanya diperuntukkan bagi calon peserta didik yang akan masuk ke jenjang Sekolah Menengah Pertama.
- (3) Besaran angka persentase kuota adalah angka hasil perbandingan jumlah penduduk anak usia sekolah dengan jumlah daya tampung satuan pendidikan SD/Sederajat dan SMP/Sederajat.

- (4) Daya tampung peserta didik pada tahun pelajaran berjalan, harus disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas paling lambat minggu ketiga bulan Mei tahun berjalan.
- (5) Penerimaan jumlah peserta didik baru ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Ternate dengan memperhatikan usulan dari satuan pendidikan, kondisi sarana prasarana dan sumber daya serta animo pendaftar tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dilaksanakan atas dasar persetujuan dari Kepala Sekolah yang dituju dengan memperhatikan rasio siswa serta wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan sesuai kewenangannya.
- (2) Kepala satuan pendidikan wajib melaporkan data peserta didik baru yang diterima kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, Dinas Pendidikan atau Sekolah dapat menggunakan fasilitas sistem Penerimaan Peserta Didik Baru yang terdapat pada Sekolah-sekolah yang telah ditunjuk/ditetapkan sebagai sekolah penyelenggara oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan seleksi peserta didik baru, apabila untuk keperluan fasilitas tertentu yang tidak dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan, penyelenggaraannya diperbolehkan melalui kerja sama dengan lembaga atau penyedia layanan terkait yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 8

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru berdasarkan pada kalender pendidikan tahun pelajaran.
- (2) Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan wajib mengumumkan seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat melalui papan pengumuman, media cetak dan/atau media elektronik menyangkut informasi :
 - a. Daya tampung;
 - b. Jadwal dan waktu pendaftaran;
 - c. Syarat-syarat pendaftaran;
 - d. Tempat pendaftaran;
 - e. Petugas pendaftaran; dan
 - f. Sistem seleksi dan ketentuan lainnya.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk informasi mengenai pola pembiayaan pendidikan di satuan pendidikan pada tahun sebelumnya, yaitu besaran sumbangan peserta didik baru, juga termasuk:

- a. Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada pendidikan dasar, yang diterima dari program pemerintah bidang pendidikan yang bersifat nasional, dan BOSDA dari pemerintah daerah.
- b. Pembiayaan Pendidikan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- c. Pembiayaan pendidikan gratis, yaitu gratis biaya pendidikan bagi seluruh siswa pada komponen pembiayaan yang tertuang dalam Juknis Penggunaan BOS.
- d. Pembiayaan pendidikan gratis terbatas, yaitu gratis bagi siswa tidak mampu, dan masih adanya kontribusi/partisipasi sumbangan biaya dari orang tua/masyarakat yang mampu.

Pasal 9

- (1) Penentuan Jadwal penerimaan peserta didik baru ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Ternate.
- (2) Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh yayasan diizinkan melaksanakan pendaftaran peserta didik baru lebih awal dari jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, dengan ketentuan :
 - a. menyampaikan permohonan dari yayasan penyelenggara kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Pendidikan sebelum satuan pendidikan melaksanakan penerimaan peserta didik baru;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, wajib dilampiri prosedur dan mekanisme seleksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;
 - c. bagi satuan pendidikan yang merupakan kelanjutan dari jenjang sebelumnya, penerimaan dan seleksi peserta didik baru harus dilakukan setelah peserta didik selesai mengikuti Ujian 5 (Lima) semester di satuan pendidikan.
 - d. penutupan pendaftaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Persyaratan Peserta Didik Baru jenjang PAUD adalah sebagai berikut:
 - a. Berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
 - b. Berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B;
- (2) Persyaratan Peserta Didik Baru jenjang Sekolah Dasar adalah sebagai berikut :
 - a. Berusia 7 (tujuh) Tahun; atau
 - b. Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
 - c. Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
 1. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 2. kesiapan psikis.

- d. Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada huruf c dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (3) Persyaratan Peserta Didik Baru jenjang Sekolah Menengah Pertama adalah sebagai berikut :
- a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. Telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 11

Calon peserta didik yang memenuhi syarat pada prinsipnya diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis sekolah sesuai dengan struktur sekolah yang berlaku.

Bagian Keempat

Daya Tampung PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

Pasal 12

Sekolah harus mengadakan seleksi calon peserta didik jika jumlah pendaftar melebihi dari jumlah daya tampung.

Pasal 13

- (1) Daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dikali jumlah rombongan belajar yang akan diterima.
- (2) Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar diatur sebagai berikut :
 - a. Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dalam satu kelas berjumlah 15 (lima belas) peserta didik dan disesuaikan dengan ketersediaan ruang kelas.
 - b. Jenjang Sekolah Dasar dalam satu kelas berjumlah 28 (dua puluh delapan) peserta didik dan disesuaikan dengan ketersediaan ruang kelas. dan
 - c. Jenjang Sekolah Menengah Pertama dalam satu kelas berjumlah 32 (tiga puluh dua) peserta didik dan disesuaikan dengan ketersediaan ruang kelas.
- (3) Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut:
 - a. Jenjang SD berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) rombongan belajar. dan
 - b. Jenjang SMP berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar.

Bagian Kelima
Seleksi Calon Peserta Didik

Paragraf Pertama
Seleksi Calon Peserta Didik Sekolah Dasar

Pasal 14

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas 1 (satu) Sekolah Dasar dilakukan berdasarkan Jalur Zonasi, Afirmasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali.
- (2) Seleksi jalur Zonasi jenjang Sekolah Dasar dilakukan berdasarkan kriteria dengan urutan prioritas yaitu usia tertinggi dan jarak tempat tinggal dengan sekolah tujuan.
- (3) Seleksi Jalur Afirmasi jenjang Sekolah Dasar dengan memperhitungkan prioritas jarak tempat tinggal dengan sekolah tujuan dan usia tertinggi.
- (4) Seleksi jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali Peserta Didik untuk jenjang Sekolah Dasar diurutkan berdasarkan prioritas usia tertinggi dan jarak tempat tinggal dengan sekolah tujuan.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berupa seleksi akademis dan berdasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis dan berhitung (Calistung) dan/atau bentuk tes lain.
- (6) Seleksi jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali Peserta Didik harus dibuktikan dengan Surat penugasan orang tua/wali dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan, atau Surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate.
- (7) Calon peserta didik hanya diperbolehkan memilih salah satu sekolah tujuan.

Paragraf Kedua
Seleksi Calon Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama

Pasal 15

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama dilakukan berdasarkan Jalur Zonasi, Afirmasi, Prestasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali.
- (2) Seleksi jalur Zonasi jenjang Sekolah Menengah Pertama berdasarkan urutan prioritas jarak tempat tinggal ke sekolah tujuan dan usia tertinggi.
- (3) Seleksi Jalur Afirmasi jenjang Sekolah Menengah Pertama adalah sama dengan jalur Zonasi yaitu dengan mempertimbangkan prioritas jarak tempat tinggal dengan sekolah tujuan dan usia tertinggi.

- (4) Seleksi jalur Prestasi dibagi menjadi tiga bobot nilai dengan urutan prioritas adalah bobot nilai prestasi akademik lebih tinggi dari bobot nilai prestasi non-akademik sedangkan bobot nilai rapor semester lebih rendah dari bobot nilai prestasi akademik dan non-akademik.
- (5) Seleksi jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali Peserta Didik untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama diurutkan berdasarkan usia tertinggi dan waktu pendaftaran.
- (6) Bukti atas prestasi akademik dan non-akademik berlaku untuk prestasi individu dan beregu/kelompok untuk Juara I, Juara II, dan Juara III tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, tingkat Nasional dan tingkat Internasional.
- (7) Bukti nilai rapor yang digunakan adalah nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir yang terdata pada Dapodik.
- (8) Seleksi jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali Peserta Didik harus dibuktikan dengan Surat penugasan orang tua/wali dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan, atau Surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil.
- (9) Calon peserta didik hanya diperbolehkan memilih satu sekolah tujuan.

Bagian Keenam Pendaftaran Ulang

Pasal 16

- (1) Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang pada Sekolah/Madrasah yang dituju sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- (2) Apabila sampai dengan batas akhir waktu daftar ulang, calon peserta didik tidak melakukan daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri, kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pelaksanaan daftar ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan keuangan dan/atau hal lainnya yang berkaitan dengan keuangan seperti seragam, buku paket, iuran bulanan, kegiatan kesiswaan, administrasi, kesehatan dan psikotes.

Pasal 17

- (1) Satuan pendidikan melaksanakan Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi siswa baru paling lama 3 (tiga) hari sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru.

- (2) Pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi siswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada minggu pertama tahun pelajaran dan dilaksanakan pada hari sekolah dan jam pelajaran dengan silabus/materi kegiatan wajib dan kegiatan pilihan, dengan ketentuan tidak ada pembebanan biaya dan tidak mengarah kepada kegiatan destruktif dan/atau berbagai kegiatan lain yang merugikan siswa baru baik secara fisik maupun psikologis.

Bagian Ketujuh Pembiayaan

Pasal 18

- (1) Biaya penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru dibiayai oleh Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS)/dana BOS masing-masing satuan pendidikan.
- (2) Biaya pendaftaran penerimaan peserta didik baru jenjang PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh yayasan, ditentukan oleh yayasan yang bersangkutan, dengan memperhatikan kemampuan calon peserta didik dan tidak memberatkan masyarakat serta mengacu pada Juknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.
- (3) Pendaftaran penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (sekolah negeri) tidak dipungut biaya.

Pasal 19

- (1) Bagi calon siswa yang mengalami hambatan sosial ekonomi (siswa kurang mampu) diberikan kemudahan mendapatkan akses pengadaan pakaian seragam sekolah, dibuktikan dengan Kartu Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH), atau Bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Sekolah/Madrasah dapat melakukan kunjungan rumah (home visit) dan cek lapangan kepada peserta didik yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk melihat kebenaran/keabsahan ketidakmampuan sosial ekonomi sebelum memberikan keringanan dan/atau pembebasan biaya pendidikan.

BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

(2) Pengawasan dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan PPDB dapat terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan PPDB yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan

Pasal 21

Untuk kelancaran pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), maka Kepala Dinas Pendidikan dapat menetapkan panitia penerimaan peserta didik baru tingkat Kota Ternate dan Satuan Pendidikan dapat menetapkan Panitia Sekolah.

Pasal 22

Satuan pendidikan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Pendidikan, paling lambat minggu pertama bulan Agustus tahun berjalan.

Pasal 23

Peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran atas Peraturan Wali Kota ini kepada Dinas Pendidikan Kota Ternate, Instansi/Lembaga lain sesuai dengan kewenangannya, melalui laman <http://ult.kemdikbud.go.id>, email: dinaspendidikankotaternate01@gmail.com atau melalui Kotak Saran yang tersedia pada Dinas Pendidikan.

Pasal 24

Pelanggaran dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENUTUP

Pasal 25

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah diwilayah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2022 Nomor 483) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 20 Mei 2024

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 20 Mei 2024


SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

RIZAL MARSAOLY

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2024 NOMOR 579

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



TOTO SUNARTO, S.H
PEMBINA IV/a

NIP: 19830627 2008 03 1 001